



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2018/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa: ---

Terdakwa I

Nama lengkap : SABAR SUTRISNO Bin SOYO;-----

Tempat lahir : Rembang;-----

Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 09 Juli 1978;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Desa jadi Rt.03 Rw.01 Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Tani;-----

Terdakwa II

Nama lengkap : EDI SUKAMTO Bin ISTIHAR;-----

Tempat lahir : Rembang;-----

Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 18 Agustus 1988;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Desa Bogorejo, Rt.05 Rw.01 Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

halaman 1 dari 32 halaman
Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III

Nama lengkap : SUTIKNO Bin LEGIMAN;-----
Tempat lahir : Rembang;-----
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 09 Juli 1995;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Bogorejo, Rt.05 Rw.01
Kecamatan Sumber, Kabupaten
Rembang, Provinsi Jawa Tengah;----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Tani;-----

Terdakwa IV

Nama lengkap : JOKO SUSILO Bin DJAMI'IN;-----
Tempat lahir : Rembang;-----
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 22 Januari 1995;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Mojowarno Rt.04 Rw.03
Kec.Kaliori Kab.Rembang Provinsi
Jawa Tengah;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

-----Terdakwa I SABAR SUTRISNO Bin SOYO dan Terdakwa II EDI
SUKAMTO Bin ISTIHAR telah ditangkap pada tanggal 24 September
2018;-----

-----Terdakwa I SABAR SUTRISNO Bin SOYO dan Terdakwa II EDI
SUKAMTO Bin ISTIHAR telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara
oleh :-----

halaman 2 dari 32 halaman

Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 03 November 2018;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;-----

-----Terdakwa III SUTIKNO Bin LEGIMAN dan Terdakwa IV JOKO SUSILO Bin DJAMI'IN telah ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;-

-----Para Terdakwa di persidangan tidak bersedia menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Ngb tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2018/PN Ngb tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I SABAR SUTRISNO Bin SOYO, Terdakwa II EDI SUKAMTO Bin ISTIHAR, Terdakwa III SUTIKNO Bin LEGIMAN dan Terdakwa IV JOKO SUSILO Bin DJAMI'IN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

halaman 3 dari 32 halaman

Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sabar Sutrisno, Terdakwa II Edi Sukanto, Terdakwa III Sutikno dan Terdakwa IV Joko Susilo dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dikurangkan dengan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan;-----

3. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 5 (lima) buah Baterai/ aki dengan merk OTODO 12 V 75 Ah/ 10 HR bertuliskan Solar & Wind Power Storage Battery Warna Abu-abu;-----

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Dinas Perhubungan Kab.Lamandau melalui Saksi IMBERTO HARIWUNG Anak dari A.J. HARIWUNG;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 125 TR dengan No.Ka : MH1JB912XBK607821 No.Sin : JB91E2598818 No.Pol KH 3436 GB An.SUKANGEN SAPUTRA;-----

Agar dikembalikan kepada Terdakwa SUTIKNO Bin LEGIMAN;-

- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi tanpa gagang dengan ukuran panjang ± 44 cm;-----

Agar dirampas untuk dimusnahkan;-----

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Para Terdakwa, yang pada pokoknya Para Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa I SABAR SUTRISNO Bin SOYO, Terdakwa II EDI SUKAMTO Bin ISTIHAR, Terdakwa III SUTIKNO Bin LEGIMAN bersama dengan Terdakwa IV JOKO SUSILO Bin DJAMI'IN pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira Pukul 00.30 Wib bertempat di Logpon yang terletak dijalan Jc.Rangkap Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Nanga Bulik masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu "*, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari Terdakwa I.Sabar Sutrisno Bin Soyo, Terdakwa II.Edi Sukamto Bin Istihar, Terdakwa III.Sutikno Bin Legiman bersama dengan Terdakwa IV.Joko Susilo Bin Djami'in pada saat berkumpul dirumah lalu Terdakwa III Sutikno mengajak mengambil Baterai/ Aki dengan berkata *"Bagaimana kalau kita mencuri Baterai yang ada didalam Box penerangan lampu gimana menurut kalian "* lalu Terdakwa I.Sabar Sutrisno, Terdakwa II.Edi Sukamto, dan Terdakwa IV.Joko Susilo menyetujui ajakan dari Terdakwa III.Sutikno, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 00.00 Wib Terdakwa II.Edi Sukamto mengendarai motor honda type NF 12 TR warna Violet Hitam KB 34436 GB memboncengkan Terdakwa III.Sutikno dan Terdakwa IV.Joko Susilo menuju di Logpon Jl.Jc.Rangkap Kec.Bulik Kab.Lamandau sampai di Logpon kemudian Terdakwa II.Edi Sukamto kembali menjemput Terdakwa I.Sabar Sutrisno;----
- Bahwa sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di Logpon yang terletak jalan Jc.Rangkap Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau Terdakwa I Sabar Sutrisno, Terdakwa II Edi Sukamto, Terdakwa III Sutikno dan Terdakwa IV Joko Susilo mengambil Baterai VRLA didalam box tiang penerangan lampu dengan cara membagi tugas yaitu Terdakwa IV.Joko Susilo bertugas jongkok di bawah tiang lalu Terdakwa III.Sutikno bertugas mengambil Baterai dengan cara naik

halaman 5 dari 32 halaman

Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pundak Terdakwa IV.Joko Susilo sambil membawa 1 (satu) bilah parang setelah Terdakwa III.Sutikno berdiri di pundak lalu Terdakwa IV.Joko Susilo berdiri untuk mengangkat Terdakwa III.Sutikno setelah sampai pada Box untuk penyimpan Baterai selanjutnya Terdakwa III.Sutikno membuka pintu box yang menempel di tiang dengan cara merusak / mencongkel menggunakan parang dan memutuskan kabel-kabel yang ada didalam Box setelah Baterai/ Aki lepas dari kabel Terdakwa III.Sutikno mengambil Baterai VRLA yang berada didalam box dan memberikan kepada Terdakwa I.Sabar Sutrisno kemudian Terdakwa I.Sabar Sutrisno menyerahkan kepada Terdakwa II.Edi Sukamto untuk disusun diatas Sepedamotor, dan dilakukan secara berulang-ulang sampai dengan mendapatkan 18 (delapan belas) Baterai VRLA dari 13 (tiga belas) tiang penerangan lampu di Logpon yang terletak di jalan Jc.Rangkap Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;-----

- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 08.00 Wib, Terdakwa I Sabar Sutrisno, Terdakwa II Edi Sukamto, Terdakwa III Sutikno dan Terdakwa IV Joko Susilo membawa 18 (delapan belas) buah Baterai VRLA yang sudah dibungkus dalam karung kepada Saksi Slamet Paryono Bin Marmen untuk dijual, dan pada saat bertemu dengan Saksi Slamet Paryono Terdakwa III.Sutikno berkata "Bos ini ada aki timbang bos " Saksi Slamet Paryono menjawab "Aki dari mana " dan Terdakwa III.Sutikno menjawab "Saya beli dari Dishub " kemudian Saksi Slamet Paryono langsung menimbang Baretai/ Aki yang ada di dalam karung sebanyak 8 (delapan) buah Karung dengan berat 200 kg kemudian Saksi Slamet Paryono membayar kepada Terdakwa II.Edi Sukamto dengan harga sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil tindak pidana di bagi-bagi dan masing-masing mendapat uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Sabar Sutrisno, Terdakwa II Edi Sukamto, Terdakwa III Sutikno dan Terdakwa IV Joko Susilo Dinas Perhubungan mengalami kerugian sebesar Rp. 66.950.000 (enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);-----

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 KUHP Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi IMBERTO HARIWUNG Anak dari A.J. HARIWUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan terjadinya pencurian baterai VRLA yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau tersebut, Saksi baru mengetahui kalau baterai VRLA yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau telah hilang pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 Wib ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi BUDI SETIYONO dan Saksi JERRY NOVA sedang melakukan pengecekan rutin terhadap lampu penerangan jalan umum melihat 13 (tiga belas) Box Panel yang menempel di tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau sudah dalam keadaan terbuka padahal seharusnya tertutup dan terkunci lalu setelah Saksi lakukan pemeriksaan ternyata 18 (delapan belas) baterai VRLA yang ada di dalam 13 (tiga belas) Box Panel yang menempel di tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau sudah tidak ada lagi kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi BUDI SETIYONO dan Saksi JERRY NOVA langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian;-----
- Bahwa 18 (delapan belas) baterai VRLA yang hilang tidak mempunyai ciri khusus namun merk baterai VRLA yang hilang tersebut adalah merk OTODO, SOLAR & WIND POWER STORAGE BATTERY dengan warna Abu-abu;-----
- Bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil baterai

halaman 7 dari 32 halaman

Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VRLA yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;-----

- Bahwa akibat kejadian tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau mengalami kerugian sebesar Rp. 66.950.000 (enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) buah Baterai/ aki dengan merk OTODO 12 V 75 Ah/ 10 HR bertuliskan Solar & Wind Power Storage Battery Warna Abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 125 TR dengan No.Ka : MH1JB912XBK607821 No.Sin : JB91E2598818 No.Pol KH 3436 GB An.SUKANGEN SAPUTRA dan 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi tanpa gagang dengan ukuran panjang \pm 44 cm yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;-----

2. Saksi JERRY NOVA Als JERRY Anak dari GUNTUR DULIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;----

- Bahwa Saksi adalah Petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan terjadinya pencurian baterai VRLA yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau tersebut, Saksi baru mengetahui kalau baterai VRLA yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau telah hilang pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 Wib ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi BUDI SETIYONO dan Saksi IMBERTO sedang melakukan pengecekan rutin terhadap lampu penerangan jalan umum melihat 13 (tiga belas) Box Panel yang menempel di tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau sudah dalam keadaan terbuka padahal seharusnya tertutup dan terkunci lalu setelah Saksi lakukan pemeriksaan ternyata 18 (delapan belas) baterai VRLA yang ada di dalam 13 (tiga belas) Box Panel yang

halaman 8 dari 32 halaman

Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempel di tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau sudah tidak ada lagi kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi BUDI SETIYONO dan Saksi IMBERTO langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian;-----

- Bahwa 18 (delapan belas) baterai VRLA yang hilang tidak mempunyai ciri khusus namun merk baterai VRLA yang hilang tersebut adalah merk OTODO, SOLAR & WIND POWER STORAGE BATTERY dengan warna Abu-abu;-----
- Bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil baterai VRLA yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau mengalami kerugian sebesar Rp. 66.950.000 (enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) buah Baterai/ aki dengan merk OTODO 12 V 75 Ah/ 10 HR bertuliskan Solar & Wind Power Storage Battery Warna Abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 125 TR dengan No.Ka : MH1JB912XBK607821 No.Sin : JB91E2598818 No.Pol KH 3436 GB An.SUKANGEN SAPUTRA dan 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi tanpa gagang dengan ukuran panjang \pm 44 cm yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;-----

3. Saksi BUDI SETIYONO Bin MUKADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan terjadinya pencurian baterai VRLA yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamandau tersebut, Saksi baru mengetahui kalau baterai VRLA yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau telah hilang pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 Wib ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi IMBERTO dan Saksi JERRY NOVA sedang melakukan pengecekan rutin terhadap lampu penerangan jalan umum melihat 13 (tiga belas) Box Panel yang menempel di tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau sudah dalam keadaan terbuka padahal seharusnya tertutup dan terkunci lalu setelah Saksi lakukan pemeriksaan ternyata 18 (delapan belas) baterai VRLA yang ada di dalam 13 (tiga belas) Box Panel yang menempel di tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau sudah tidak ada lagi kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi IMBERTO dan Saksi JERRY NOVA langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian;-----

- Bahwa 18 (delapan belas) baterai VRLA yang hilang tidak mempunyai ciri khusus namun merk baterai VRLA yang hilang tersebut adalah merk OTODO, SOLAR & WIND POWER STORAGE BATTERY dengan warna Abu-abu;-----
- Bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil baterai VRLA yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau mengalami kerugian sebesar Rp. 66.950.000 (enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) buah Baterai/ aki dengan merk OTODO 12 V 75 Ah/ 10 HR bertuliskan Solar & Wind Power Storage Battery Warna Abu-abu, 1 (satu) unit sepedamotor merk Honda Type NF 125 TR dengan No.Ka : MH1JB912XBK607821 No.Sin : JB91E2598818 No.Pol KH 3436 GB An.SUKANGEN SAPUTRA dan 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi tanpa gagang dengan ukuran panjang \pm 44 cm yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;-----

4. Saksi SLAMET PARYONO Bin MARMEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

halaman 10 dari 32 halaman

Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan baterai VRLA yang Saksi beli dari Para Terdakwa ternyata baterai hasil kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;-----
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Juli tahun 2018 Para Terdakwa datang ke rumah Saksi di Simpang Fitri, Desa Kujan, RT.07 Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau hendak menjual baterai VRLA sebanyak 18 (delapan belas) buah lalu setelah Saksi menimbang berat baterai tersebut Saksi membayar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk 18 (delapan belas) buah baterai VRLA yang Para Terdakwa jual;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau baterai VRLA yang Para Terdakwa jual kepada Saksi adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa karena ketika Saksi tanyakan kepada Para Terdakwa mengenai asal usul baterai tersebut Para Terdakwa menerangkan kalau baterai tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa baterai VRLA yang Saksi beli dari Para Terdakwa telah Saksi jual kembali kepada Sdr. PUJIONO di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) buah Baterai/ aki dengan merk OTODO 12 V 75 Ah/ 10 HR bertuliskan Solar & Wind Power Storage Battery Warna Abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 125 TR dengan No.Ka : MH1JB912XBK607821 No.Sin : JB91E2598818 No.Pol KH 3436 GB An.SUKANGEN SAPUTRA dan 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi tanpa gagang dengan ukuran panjang ± 44 cm yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;-----

5. Saksi ICUK TRISNO Bin WAHID HASYIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----
- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian Polres Lamandau;-----
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, Jalan GMT Yusuf, dan di Bundaran Sudiro Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan September 2018 Pihak Kepolisian mendapatkan laporan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau kalau baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, Jalan GMT Yusuf, dan di Bundaran Sudiro Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau hilang diambil orang kemudian atas laporan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau tersebut Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan menemui Saksi SLAMET PARYONO yang merupakan salah satu pengumpul barang rongsokan lalu setelah Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian lainnya menanyakan kepada Saksi SLAMET PARYONO mengenai baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang hilang, Saksi SLAMET PARYONO menerangkan kalau Saksi SLAMET PARYONO ada beberapa kali membeli baterai VRLA dari Para Terdakwa namun baterai VRLA yang Saksi SLAMET PARYONO beli dari Para Terdakwa sudah Terdakwa jual kepada Sdr. PUJIONO di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat kemudian atas keterangan Saksi SLAMET PARYONO tersebut Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian lainnya berhasil mengamankan 5 (lima) buah baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang hilang dari tangan Sdr. PUJIONO setelah itu Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian lainnya langsung mengamankan Para Terdakwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Para Terdakwa dibawa ke Polres Lamandau;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Para Terdakwa telah mengakui kalau yang mengambil baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau ialah Para Terdakwa;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Para Terdakwa mengambil baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 Wib dengan cara awalnya Terdakwa IV JOKO SUSILO jongkok di bawah tiang penerangan jalan umum lalu setelah Terdakwa III SUTIKNO naik ke pundak Terdakwa IV JOKO SUSILO sambil membawa 1 (satu) bilah parang, Terdakwa IV JOKO SUSILO berdiri untuk mengangkat Terdakwa III SUTIKNO hingga sampai pada Box penyimpanan Baterai

halaman 12 dari 32 halaman

Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa III SUTIKNO membuka pintu Box yang menempel di tiang dengan cara merusak / mencongkel menggunakan parang lalu setelah Terdakwa III SUTIKNO memutuskan kabel-kabel yang ada di dalam Box tersebut, Terdakwa III SUTIKNO mengambil baterai VRLA dari dalam Box dan memberikannya kepada Terdakwa I SABAR SUTRISNO kemudian Terdakwa I SABAR SUTRISNO menyerahkan baterai VRLA kepada Terdakwa II EDI SUKAMTO untuk disusun diatas sepeda motor, lalu hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang sampai dengan mendapatkan 18 (delapan belas) baterai VRLA dari 13 (tiga belas) tiang penerangan lampu jalan umum yang terletak di Jalan Rangkap Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 18 (delapan belas) baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan 18 (delapan belas) baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang berhasil Para Terdakwa ambil, Para Terdakwa jual kepada Saksi SLAMET PARYONO dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) buah Baterai/ aki dengan merk OTODO 12 V 75 Ah/ 10 HR bertuliskan Solar & Wind Power Storage Battery Warna Abu-abu, 1 (satu) unit sepedamotor merk Honda Type NF 125 TR dengan No.Ka : MH1JB912XBK607821 No.Sin : JB91E2598818 No.Pol KH 3436 GB An.SUKANGEN SAPUTRA dan 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi tanpa gagang dengan ukuran panjang \pm 44 cm yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa I SABAR SUTRISNO Bin SOYO ;-----

halaman 13 dari 32 halaman

Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I SABAR SUTRISNO dihadapkan di persidangan karena telah melakukan pencurian 18 (delapan belas) baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 11.30 Wib ketika Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO kumpul-kumpul di rumah Terdakwa I SABAR SUTRISNO, tiba-tiba Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO mempunyai ide untuk mengambil baterai yang ada di dalam Box penerangan jalan umum lalu dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa III SUTIKNO, Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO berangkat ke Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau kemudian setibanya di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO langsung mengambil baterai yang ada di dalam Box penerangan jalan umum dengan cara Terdakwa IV JOKO SUSILO jongkok di bawah tiang penerangan jalan umum lalu setelah Terdakwa III SUTIKNO naik ke pundak Terdakwa IV JOKO SUSILO sambil membawa 1 (satu) bilah parang, Terdakwa IV JOKO SUSILO berdiri untuk mengangkat Terdakwa III SUTIKNO hingga sampai pada Box penyimpanan Baterai kemudian Terdakwa III SUTIKNO membuka pintu Box yang menempel di tiang dengan cara merusak / mencongkel menggunakan parang lalu setelah Terdakwa III SUTIKNO memutuskan kabel-kabel yang ada di dalam Box tersebut, Terdakwa III SUTIKNO mengambil baterai VRLA dari dalam Box dan memberikannya kepada Terdakwa I SABAR SUTRISNO kemudian Terdakwa I SABAR SUTRISNO menyerahkan baterai VRLA kepada Terdakwa II EDI SUKAMTO untuk disusun diatas sepeda motor lalu setelah mendapatkan 18 (delapan belas) baterai dari 13 (tiga belas) tiang penerangan lampu jalan umum yang terletak di Jalan Rangkap Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO pulang membawa 18 (delapan belas) baterai dan menyembunyikannya di belakang rumah Terdakwa I SABAR SUTRISNO kemudian pada keesokan harinya Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO membawa 18 (delapan belas) baterai tersebut yang sudah dimasukkan dalam karung ke rumah Saksi SLAMET PARYONO untuk dijual lalu

halaman 14 dari 32 halaman

Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ditimbang beratnya oleh Saksi SLAMET PARYONO, Saksi SLAMET PARYONO membayar 18 (delapan belas) baterai tersebut dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan 18 (delapan belas) baterai tersebut Terdakwa I SABAR SUTRISNO, Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO masing-masing mendapatkan bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa Terdakwa I SABAR SUTRISNO, Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO tidak mempunyai izin untuk mengambil 18 (delapan belas) baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I SABAR SUTRISNO, Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO mengambil 18 (delapan belas) baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau tersebut untuk Terdakwa I SABAR SUTRISNO, Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO jual dan hasilnya di bagi rata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) buah Baterai/ aki dengan merk OTODO 12 V 75 Ah/ 10 HR bertuliskan Solar & Wind Power Storage Battery Warna Abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 125 TR dengan No.Ka : MH1JB912XBK607821 No.Sin : JB91E2598818 No.Pol KH 3436 GB An.SUKANGEN SAPUTRA dan 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi tanpa gagang dengan ukuran panjang ± 44 cm yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa I SABAR SUTRISNO i mengenali dan membenarkan;-----

Terdakwa II EDI SUKAMTO Bin ISTIHAR;-----

- Bahwa Terdakwa II EDI SUKAMTO dihadapkan di persidangan karena telah melakukan pencurian 18 (delapan belas) baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 11.30 Wib ketika Terdakwa I SABAR SUTRISNO, Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO kumpul-kumpul di rumah Terdakwa I SABAR SUTRISNO, tiba-tiba Terdakwa I SABAR SUTRISNO, Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan

halaman 15 dari 32 halaman

Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV JOKO SUSILO mempunyai ide untuk mengambil baterai yang ada di dalam Box penerangan jalan umum lalu dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa III SUTIKNO, Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO berangkat ke Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau kemudian setibanya di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO langsung mengambil baterai yang ada di dalam Box penerangan jalan umum dengan cara Terdakwa IV JOKO SUSILO jongkok di bawah tiang penerangan jalan umum lalu setelah Terdakwa III SUTIKNO naik ke pundak Terdakwa IV JOKO SUSILO sambil membawa 1 (satu) bilah parang, Terdakwa IV JOKO SUSILO berdiri untuk mengangkat Terdakwa III SUTIKNO hingga sampai pada Box penyimpan Baterai kemudian Terdakwa III SUTIKNO membuka pintu Box yang menempel di tiang dengan cara merusak / mencongkel menggunakan parang lalu setelah Terdakwa III SUTIKNO memutuskan kabel-kabel yang ada di dalam Box tersebut, Terdakwa III SUTIKNO mengambil baterai VRLA dari dalam Box dan memberikannya kepada Terdakwa I SABAR SUTRISNO kemudian Terdakwa I SABAR SUTRISNO menyerahkan baterai VRLA kepada Terdakwa II EDI SUKAMTO untuk disusun diatas sepeda motor lalu setelah mendapatkan 18 (delapan belas) baterai dari 13 (tiga belas) tiang penerangan lampu jalan umum yang terletak di Jalan Rangkap Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO pulang membawa 18 (delapan belas) baterai dan menyembunyikannya di belakang rumah Terdakwa I SABAR SUTRISNO kemudian pada keesokan harinya Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO membawa 18 (delapan belas) baterai tersebut yang sudah dimasukkan dalam karung ke rumah Saksi SLAMET PARYONO untuk dijual lalu setelah ditimbang beratnya oleh Saksi SLAMET PARYONO, Saksi SLAMET PARYONO membayar 18 (delapan belas) baterai tersebut dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan 18 (delapan belas) baterai tersebut Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO masing-masing mendapatkan bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa Terdakwa I SABAR SUTRISNO, Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO

halaman 16 dari 32 halaman

Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSILO tidak mempunyai izin untuk mengambil 18 (delapan belas) baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;-----

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I SABAR SUTRISNO, Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO mengambil 18 (delapan belas) baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau tersebut untuk Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO jual dan hasilnya di bagi rata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) buah Baterai/ aki dengan merk OTODO 12 V 75 Ah/ 10 HR bertuliskan Solar & Wind Power Storage Battery Warna Abu-abu, 1 (satu) unit sepedamotor merk Honda Type NF 125 TR dengan No.Ka : MH1JB912XBK607821 No.Sin : JB91E2598818 No.Pol KH 3436 GB An.SUKANGEN SAPUTRA dan 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi tanpa gagang dengan ukuran panjang \pm 44 cm yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa II EDI SUKAMTO mengenali dan membenarkan;-----

Terdakwa III SUTIKNO Bin LEGIMAN;-----

- Bahwa Terdakwa III SUTIKNO dihadapkan di persidangan karena telah melakukan pencurian 18 (delapan belas) baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 11.30 Wib ketika Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO kumpul-kumpul di rumah Terdakwa I SABAR SUTRISNO, tiba-tiba Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO mempunyai ide untuk mengambil baterai yang ada di dalam Box penerangan jalan umum lalu dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa III SUTIKNO, Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO berangkat ke Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau kemudian setibanya di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO langsung mengambil baterai yang ada di dalam Box penerangan jalan umum dengan cara

halaman 17 dari 32 halaman

Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV JOKO SUSILO jongkok di bawah tiang penerangan jalan umum lalu setelah Terdakwa III SUTIKNO naik ke pundak Terdakwa IV JOKO SUSILO sambil membawa 1 (satu) bilah parang, Terdakwa IV JOKO SUSILO berdiri untuk mengangkat Terdakwa III SUTIKNO hingga sampai pada Box penyimpanan Baterai kemudian Terdakwa III SUTIKNO membuka pintu Box yang menempel di tiang dengan cara merusak / mencongkel menggunakan parang lalu setelah Terdakwa III SUTIKNO memutuskan kabel-kabel yang ada di dalam Box tersebut, Terdakwa III SUTIKNO mengambil baterai VRLA dari dalam Box dan memberikannya kepada Terdakwa I SABAR SUTRISNO kemudian Terdakwa I SABAR SUTRISNO menyerahkan baterai VRLA kepada Terdakwa II EDI SUKAMTO untuk disusun diatas sepeda motor lalu setelah mendapatkan 18 (delapan belas) baterai dari 13 (tiga belas) tiang penerangan lampu jalan umum yang terletak di Jalan Rangkap Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO pulang membawa 18 (delapan belas) baterai dan menyembunyikannya di belakang rumah Terdakwa I SABAR SUTRISNO kemudian pada keesokan harinya Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO membawa 18 (delapan belas) baterai tersebut yang sudah dimasukkan dalam karung ke rumah Saksi SLAMET PARYONO untuk dijual lalu setelah ditimbang beratnya oleh Saksi SLAMET PARYONO, Saksi SLAMET PARYONO membayar 18 (delapan belas) baterai tersebut dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan 18 (delapan belas) baterai tersebut Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO masing-masing mendapatkan bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa Terdakwa I SABAR SUTRISNO, Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO tidak mempunyai izin untuk mengambil 18 (delapan belas) baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I SABAR SUTRISNO, Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO mengambil 18 (delapan belas) baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau tersebut untuk Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI

halaman 18 dari 32 halaman

Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO jual dan hasilnya di bagi rata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-----

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) buah Baterai/ aki dengan merk OTODO 12 V 75 Ah/ 10 HR bertuliskan Solar & Wind Power Storage Battery Warna Abu-abu, 1 (satu) unit sepedamotor merk Honda Type NF 125 TR dengan No.Ka : MH1JB912XBK607821 No.Sin : JB91E2598818 No.Pol KH 3436 GB An.SUKANGEN SAPUTRA dan 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi tanpa gagang dengan ukuran panjang \pm 44 cm yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa III SUTIKNO mengenali dan membenarkan;-----

Terdakwa IV JOKO SUSILO Bin DJAMI'IN;-----

- Bahwa Terdakwa IV JOKO SUSILO dihadapkan di persidangan karena telah melakukan pencurian 18 (delapan belas) baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 11.30 Wib ketika Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO kumpul-kumpul di rumah Terdakwa I SABAR SUTRISNO, tiba-tiba Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO mempunyai ide untuk mengambil baterai yang ada di dalam Box penerangan jalan umum lalu dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa III SUTIKNO, Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO berangkat ke Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau kemudian setibanya di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO langsung mengambil baterai yang ada di dalam Box penerangan jalan umum dengan cara Terdakwa IV JOKO SUSILO jongkok di bawah tiang penerangan jalan umum lalu setelah Terdakwa III SUTIKNO naik ke pundak Terdakwa IV JOKO SUSILO sambil membawa 1 (satu) bilah parang, Terdakwa IV JOKO SUSILO berdiri untuk mengangkat Terdakwa III SUTIKNO hingga sampai pada Box penyimpan Baterai kemudian Terdakwa III SUTIKNO membuka pintu Box yang menempel di tiang dengan cara merusak / mencongkel menggunakan parang lalu setelah Terdakwa III SUTIKNO memutuskan kabel-kabel yang ada di dalam Box tersebut, Terdakwa III SUTIKNO mengambil baterai VRLA dari dalam Box dan memberikannya kepada Terdakwa I SABAR SUTRISNO

halaman 19 dari 32 halaman

Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I SABAR SUTRISNO menyerahkan baterai VRLA kepada Terdakwa II EDI SUKAMTO untuk disusun diatas sepeda motor lalu setelah mendapatkan 18 (delapan belas) baterai dari 13 (tiga belas) tiang penerangan lampu jalan umum yang terletak di Jalan Rangkap Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO pulang membawa 18 (delapan belas) baterai dan menyembunyikannya di belakang rumah Terdakwa I SABAR SUTRISNO kemudian pada keesokan harinya Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO membawa 18 (delapan belas) baterai tersebut yang sudah dimasukkan dalam karung ke rumah Saksi SLAMET PARYONO untuk dijual lalu setelah ditimbang beratnya oleh Saksi SLAMET PARYONO, Saksi SLAMET PARYONO membayar 18 (delapan belas) baterai tersebut dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan 18 (delapan belas) baterai tersebut Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO masing-masing mendapatkan bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa Terdakwa I SABAR SUTRISNO, Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO tidak mempunyai izin untuk mengambil 18 (delapan belas) baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I SABAR SUTRISNO, Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO mengambil 18 (delapan belas) baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau tersebut untuk Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO jual dan hasilnya di bagi rata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) buah Baterai/ aki dengan merk OTODO 12 V 75 Ah/ 10 HR bertuliskan Solar & Wind Power Storage Battery Warna Abu-abu, 1 (satu) unit sepedamotor merk Honda Type NF 125 TR dengan No.Ka : MH1JB912XBK607821 No.Sin : JB91E2598818 No.Pol KH 3436 GB An.SUKANGEN SAPUTRA dan 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi tanpa gagang dengan ukuran panjang ±

halaman 20 dari 32 halaman

Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44 cm yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa IV JOKO SUSILO mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 5 (lima) buah Baterai/ aki dengan merk OTODO 12 V 75 Ah/ 10 HR bertuliskan Solar & Wind Power Storage Battery Warna Abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 125 TR dengan No.Ka : MH1JB912XBK607821 No.Sin : JB91E2598818 No.Pol KH 3436 GB An.SUKANGEN SAPUTRA dan 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi tanpa gagang dengan ukuran panjang \pm 44 cm;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 11.30 Wib ketika Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO kumpul-kumpul di rumah Terdakwa I SABAR SUTRISNO, tiba-tiba Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO mempunyai ide untuk mengambil baterai yang ada di dalam Box penerangan jalan umum lalu dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa III SUTIKNO, Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO berangkat ke Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau kemudian setibanya di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO langsung mengambil baterai yang ada di dalam Box penerangan jalan umum dengan cara Terdakwa IV JOKO SUSILO jongkok di bawah tiang penerangan jalan umum lalu setelah Terdakwa III SUTIKNO naik ke pundak Terdakwa IV JOKO SUSILO sambil membawa 1 (satu) bilah parang, Terdakwa IV JOKO SUSILO berdiri untuk mengangkat Terdakwa III SUTIKNO hingga sampai pada Box penyimpan Baterai kemudian Terdakwa III SUTIKNO membuka pintu Box yang menempel di tiang dengan cara merusak / mencongkel menggunakan parang lalu setelah Terdakwa III SUTIKNO memutuskan kabel-kabel yang ada di dalam Box tersebut, Terdakwa III SUTIKNO mengambil baterai VRLA dari dalam Box dan memberikannya kepada Terdakwa I SABAR SUTRISNO kemudian Terdakwa I SABAR SUTRISNO menyerahkan baterai VRLA kepada Terdakwa II EDI SUKAMTO untuk disusun diatas sepeda motor lalu setelah mendapatkan 18 (delapan belas) baterai dari 13 (tiga belas) tiang penerangan lampu jalan umum

halaman 21 dari 32 halaman

Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Rangkap Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO pulang membawa 18 (delapan belas) baterai dan menyembunyikannya di belakang rumah Terdakwa I SABAR SUTRISNO kemudian pada keesokan harinya Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO membawa 18 (delapan belas) baterai tersebut yang sudah dimasukkan dalam karung ke rumah Saksi SLAMET PARYONO untuk dijual lalu setelah ditimbang beratnya oleh Saksi SLAMET PARYONO, Saksi SLAMET PARYONO membayar 18 (delapan belas) baterai tersebut dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan 18 (delapan belas) baterai tersebut Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO masing-masing mendapatkan bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa Terdakwa I SABAR SUTRISNO, Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO tidak mempunyai izin untuk mengambil 18 (delapan belas) baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I SABAR SUTRISNO, Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO mengambil 18 (delapan belas) baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau tersebut untuk Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO jual dan hasilnya di bagi rata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau mengalami kerugian sebesar Rp. 66.950.000 (enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363

halaman 22 dari 32 halaman

Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa;-----
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
3. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;-----
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;-----

Ad.1 unsur barang siapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Para Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan SABAR SUTRISNO Bin SOYO, EDI SUKAMTO Bin ISTIHAR, SUTIKNO Bin LEGIMAN dan JOKO SUSILO Bin DJAMI'IN adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,-----

Ad.2 unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; -----

-----Menimbang, bahwa pengertian dari unsur mengambil, maksudnya adalah membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula. Lebih lanjut, oleh R. Soesilo unsur mengambil ini diartikan mengambil untuk dikuasainya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain;-----

halaman 23 dari 32 halaman

Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 11.30 Wib ketika Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO kumpul-kumpul di rumah Terdakwa I SABAR SUTRISNO, tiba-tiba Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO mempunyai ide untuk mengambil baterai yang ada di dalam Box penerangan jalan umum lalu dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa III SUTIKNO, Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO berangkat ke Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau kemudian setibanya di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO langsung mengambil baterai yang ada di dalam Box penerangan jalan umum dengan cara Terdakwa IV JOKO SUSILO jongkok di bawah tiang penerangan jalan umum lalu setelah Terdakwa III SUTIKNO naik ke pundak Terdakwa IV JOKO SUSILO sambil membawa 1 (satu) bilah parang, Terdakwa IV JOKO SUSILO berdiri untuk mengangkat Terdakwa III SUTIKNO hingga sampai pada Box penyimpan Baterai kemudian Terdakwa III SUTIKNO membuka pintu Box yang menempel di tiang dengan cara merusak / mencongkel menggunakan parang lalu setelah Terdakwa III SUTIKNO memutuskan kabel-kabel yang ada di dalam Box tersebut, Terdakwa III SUTIKNO mengambil baterai VRLA dari dalam Box dan memberikannya kepada Terdakwa I SABAR SUTRISNO kemudian Terdakwa I SABAR SUTRISNO menyerahkan baterai VRLA kepada Terdakwa II EDI SUKAMTO untuk disusun di atas sepeda motor lalu setelah mendapatkan 18 (delapan belas) baterai dari 13 (tiga belas) tiang penerangan lampu jalan umum yang terletak di Jalan Rangkap Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO pulang membawa 18 (delapan belas) baterai dan menyembunyikannya di belakang rumah Terdakwa I SABAR SUTRISNO kemudian pada keesokan harinya Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO membawa 18 (delapan belas) baterai tersebut yang sudah dimasukkan dalam karung ke rumah Saksi SLAMET PARYONO untuk dijual lalu setelah ditimbang beratnya oleh Saksi SLAMET PARYONO, Saksi SLAMET PARYONO membayar 18 (delapan belas) baterai tersebut dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan 18 (delapan belas) baterai tersebut Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO masing-masing mendapatkan bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); -----

halaman 24 dari 32 halaman

Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas dengan telah berpindahny 18 (delapan belas) baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau dari 13 (tiga belas) tiang penerangan lampu jalan umum yang terletak di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau ke dalam penguasaan Para Terdakwa maka Para Terdakwa telah nyata mengambil suatu barang kepunyaan orang lain, sehingga manakala hal tersebut dihubungkan dengan fakta terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau untuk mengambil 18 (delapan belas) baterai VRLA dari 13 (tiga belas) tiang penerangan lampu jalan umum yang terletak di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau maka Para Terdakwa telah nyata mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;-----

Ad.3 unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya kerjasama yang disadari oleh para pelaku dalam melaksanakan suatu kejahatan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 11.30 Wib ketika Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO kumpul-kumpul di rumah Terdakwa I SABAR SUTRISNO, tiba-tiba Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO mempunyai ide untuk mengambil baterai yang ada di dalam Box penerangan jalan umum lalu dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa III SUTIKNO, Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO berangkat ke Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau kemudian setibanya di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO langsung mengambil baterai yang ada di dalam Box penerangan jalan umum dengan cara Terdakwa IV JOKO SUSILO jongkok di bawah tiang penerangan jalan umum lalu setelah Terdakwa III SUTIKNO naik ke pundak Terdakwa IV JOKO SUSILO sambil membawa 1 (satu) bilah parang, Terdakwa IV JOKO SUSILO berdiri untuk mengangkat

halaman 25 dari 32 halaman

Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III SUTIKNO hingga sampai pada Box penyimpanan Baterai kemudian Terdakwa III SUTIKNO membuka pintu Box yang menempel di tiang dengan cara merusak / mencongkel menggunakan parang lalu setelah Terdakwa III SUTIKNO memutuskan kabel-kabel yang ada di dalam Box tersebut, Terdakwa III SUTIKNO mengambil baterai VRLA dari dalam Box dan memberikannya kepada Terdakwa I SABAR SUTRISNO kemudian Terdakwa I SABAR SUTRISNO menyerahkan baterai VRLA kepada Terdakwa II EDI SUKAMTO untuk disusun diatas sepeda motor lalu setelah mendapatkan 18 (delapan belas) baterai dari 13 (tiga belas) tiang penerangan lampu jalan umum yang terletak di Jalan Rangkap Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO pulang membawa 18 (delapan belas) baterai dan menyembunyikannya di belakang rumah Terdakwa I SABAR SUTRISNO kemudian pada keesokan harinya Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO membawa 18 (delapan belas) baterai tersebut yang sudah dimasukkan dalam karung ke rumah Saksi SLAMET PARYONO untuk dijual lalu setelah ditimbang beratnya oleh Saksi SLAMET PARYONO, Saksi SLAMET PARYONO membayar 18 (delapan belas) baterai tersebut dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan 18 (delapan belas) baterai tersebut Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO masing-masing mendapatkan bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas telah nyata bahwa pencurian 18 (delapan belas) baterai VRLA dari 13 (tiga belas) tiang penerangan lampu jalan umum yang terletak di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dilakukan atas dasar adanya kerjasama yang dikehendaki secara sadar oleh Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;-----

Ad.4 unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah apabila untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, pencurian itu dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;-----

halaman 26 dari 32 halaman

Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 11.30 Wib ketika Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO kumpul-kumpul di rumah Terdakwa I SABAR SUTRISNO, tiba-tiba Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO mempunyai ide untuk mengambil baterai yang ada di dalam Box penerangan jalan umum lalu dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa III SUTIKNO, Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO berangkat ke Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau kemudian setibanya di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO langsung mengambil baterai yang ada di dalam Box penerangan jalan umum dengan cara Terdakwa IV JOKO SUSILO jongkok di bawah tiang penerangan jalan umum lalu setelah Terdakwa III SUTIKNO naik ke pundak Terdakwa IV JOKO SUSILO sambil membawa 1 (satu) bilah parang, Terdakwa IV JOKO SUSILO berdiri untuk mengangkat Terdakwa III SUTIKNO hingga sampai pada Box penyimpan Baterai kemudian Terdakwa III SUTIKNO membuka pintu Box yang menempel di tiang dengan cara merusak / mencongkel menggunakan parang lalu setelah Terdakwa III SUTIKNO memutuskan kabel-kabel yang ada di dalam Box tersebut, Terdakwa III SUTIKNO mengambil baterai VRLA dari dalam Box dan memberikannya kepada Terdakwa I SABAR SUTRISNO kemudian Terdakwa I SABAR SUTRISNO menyerahkan baterai VRLA kepada Terdakwa II EDI SUKAMTO untuk disusun di atas sepeda motor lalu setelah mendapatkan 18 (delapan belas) baterai dari 13 (tiga belas) tiang penerangan lampu jalan umum yang terletak di Jalan Rangkap Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO pulang membawa 18 (delapan belas) baterai dan menyembunyikannya di belakang rumah Terdakwa I SABAR SUTRISNO kemudian pada keesokan harinya Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO membawa 18 (delapan belas) baterai tersebut yang sudah dimasukkan dalam karung ke rumah Saksi SLAMET PARYONO untuk dijual lalu setelah ditimbang beratnya oleh Saksi SLAMET PARYONO, Saksi SLAMET PARYONO membayar 18 (delapan belas) baterai tersebut dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan 18 (delapan belas) baterai tersebut Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO masing-masing mendapatkan bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); -----

halaman 27 dari 32 halaman

Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa I SABAR SUTRISNO Terdakwa II EDI SUKAMTO, Terdakwa III SUTIKNO dan Terdakwa IV JOKO SUSILO untuk bias mengambil 18 (delapan belas) baterai VRLA dari 13 (tiga belas) tiang penerangan lampu jalan umum yang terletak di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau yaitu dengan cara mencongkel pintu Box tempat baterai tersebut berada dengan menggunakan parang lalu memutuskan kabel-kabel yang ada di dalam Box tersebut hingga akhirnya bisa mengambil baterai yang ada di dalam Box tersebut maka telah nyata untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 KUHP Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan, tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:-----

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;-----
2. Mengadakan koreksi terhadap Para Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Para -----Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, perlulah disadari bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem

halaman 28 dari 32 halaman

Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Para Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa I SABAR SUTRISNO dan Terdakwa II EDI SUKAMTO telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I SABAR SUTRISNO dan Terdakwa II EDI SUKAMTO tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I SABAR SUTRISNO dan Terdakwa II EDI SUKAMTO ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa I SABAR SUTRISNO dan Terdakwa II EDI SUKAMTO tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) buah Baterai/ aki dengan merk OTODO 12 V 75 Ah/ 10 HR bertuliskan Solar & Wind Power Storage Battery Warna Abu-abu, 1 (satu) unit sepedamotor merk Honda Type NF 125 TR dengan No.Ka : MH1JB912XBK607821 No.Sin : JB91E2598818 No.Pol KH 3436 GB An.SUKANGEN SAPUTRA dan 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi tanpa gagang dengan ukuran panjang ± 44 cm telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

-----Memperhatikan, Pasal 363 KUHP Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I SABAR SUTRISNO Bin SOYO, Terdakwa II EDI SUKAMTO Bin ISTIHAR, Terdakwa III SUTIKNO Bin LEGIMAN dan Terdakwa IV JOKO SUSILO Bin DJAMI'IN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I SABAR SUTRISNO Bin SOYO dan Terdakwa II EDI SUKAMTO Bin ISTIHAR dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa I SABAR SUTRISNO Bin SOYO dan Terdakwa II EDI SUKAMTO Bin ISTIHAR tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 5 (lima) buah Baterai/ aki dengan merk OTODO 12 V 75 Ah/ 10 HR bertuliskan Solar & Wind Power Storage Battery Warna Abu-abu;-----

halaman 30 dari 32 halaman

Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau melalui Saksi IMBERTO HARIWUNG Anak dari A.J. HARIWUNG;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 125 TR dengan No.Ka : MH1JB912XBK607821 No.Sin : JB91E2598818 No.Pol KH 3436 GB An.SUKANGEN SAPUTRA;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa SUTIKNO Bin LEGIMAN;-----

- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi tanpa gagang dengan ukuran panjang \pm 44 cm;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); - -

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari RABU tanggal 19 DESEMBER 2018 oleh kami TOMMY MANIK, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh WARDANAKUSUMA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh BRURIYANTO SUKAHAR, S.H. M. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau serta dihadapan Para Terdakwa tersebut;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H.

TOMMY MANIK, S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

halaman 31 dari 32 halaman

Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN NgB



WARDANAKUSUMA, S.H.